



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126
Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 2031/E4/DT.04.03/2024

15 Juni 2024

Hal : Tindak Lanjut Data Anomali pada Proses & Fitur Pemadanan Data
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Yth. Pimpinan Perguruan Tinggi

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Nomor 0502/E.E4/RHS/DT.04.01/2024 perihal Ketentuan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen pada Masa Peralihan, telah diluncurkan fitur pemadanan data untuk mendukung layanan yang disediakan untuk pendidik dan tenaga kependidikan (PTK).

Tim Kemdikbudristek telah melakukan evaluasi terhadap status data PTK yang terdeteksi memiliki duplikasi/anomali, sehingga di dalam fitur SISTER, PTK yang terdeteksi memiliki duplikasi tersebut kami berikan label "Data Bermasalah".

Sebagai tindak lanjut dari kondisi tersebut, kami meminta kepada Perguruan Tinggi agar melakukan proses verifikasi pada akun PTK yang bermasalah tersebut. Setelah itu, mohon kepada Perguruan Tinggi melaporkan daftar akun PTK yang masih valid kepada Kemdikbudristek. Hal ini perlu dilakukan agar Kemdikbudristek membuka akses fitur pemadanan data bagi PTK yang terdeteksi memiliki duplikasi/anomali data. Proses pendataan dan verifikasi dapat dilakukan sampai 25 Juni 2024.

Perhatian khusus diberikan bagi dosen yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses kenaikan jabatan agar dapat mengirimkan segera datanya melalui PT, LLDIKTI, atau Pembina di Kementerian/Lembaga (secara kolektif), paling lambat tanggal 21 Juni 2024 agar proses pemadanan data dapat segera dilakukan oleh tim Kementerian untuk mendukung proses ajuan kenaikan jabatan.

Langkah yang perlu dilakukan oleh admin/operator instansi adalah sebagai berikut:

1. Admin PT login ke Aplikasi SISTER.
2. Masuk ke Menu Riwayat Pemadanan Data (melalui link https://sister-pt.kemdikbud.go.id/pemadanan_data_dosen atau melalui menu bilah sisi "Riwayat Pemadanan Data").
3. Pada menu tersebut, akan terlihat daftar dosen yang terdaftar pada perguruan tinggi beserta status dosen dan status verifikasi Nomor Induk Kependudukan (NIK).
4. Admin PT melakukan penyaringan pada kolom "Status Dosen" dengan memilih *dropdown* "**Data Bermasalah**" untuk dapat melihat list dosen yang datanya bermasalah.

5. Memastikan list dosen yang memiliki status "Data Bermasalah" memang resmi dosen yang terdaftar di PT bersangkutan.
6. Mengunduh format lampiran (file excel) pada tautan: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/formatdosenanomali> dan memasukkan daftar dosen dengan status "Data Bermasalah" (poin 5) pada lembar excel tersebut.
7. Mengirimkan permohonan pembukaan akses pemadanan data dan daftar dosen pada poin 6 melalui surat (SINDE) yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi.
8. Pada surat sebagaimana disebutkan pada angka 7, mohon untuk melampirkan data PTK, termasuk Nomor Induk Kepegawaian (NIP) khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dan NIK, yang dibutuhkan untuk konfirmasi ulang dikarenakan data PTK tersebut terindikasi memiliki duplikasi data dan bermasalah di SISTER.
9. Surat yang dikirimkan melalui SINDE dapat dilaporkan kembali secara paralel ke Pusat Bantuan di SISTER beserta lampiran sebagaimana disebutkan pada angka 7 dalam bentuk excel untuk mempercepat tindakan yang perlu dilakukan.
10. Tim Kemdikbudristek akan membuka akses fitur pemadanan data status kepegawaian dan verifikasi NIK di SISTER bagi PTK yang datanya sudah diterima oleh tim kemdikbudristek.
11. PTK dan Admin PT dapat segera melakukan pemadanan setelah akses dibuka untuk data yang belum sesuai. Bagi PTK yang datanya sudah sesuai, status terverifikasi akan diberikan secara otomatis.

Tahapan pengurusan data dosen bermasalah dapat dicermati melalui halaman pusat informasi berikut: <http://ringkas.kemdikbud.go.id/infodataanomali>.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Lukman

NIP 197805112003121002

Tembusan:

1. plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. plt. Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Pendidikan Tinggi Vokasi